



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENGENDALIAN INFLASI

NOMOR : 6/PKS.YK/TMT.02/OKT/2024
NOMOR : T/180.12/13/409.1.1/PKS/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat (04-10-2024), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AMAN YURIADIJAYA** : Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 555/Pem.D/BP/D.4 tanggal 30 Desember 2020, berkedudukan dan beralamat di Komplek Kantor Wali Kota Yogyakarta Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/5036 tanggal 2 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. **IZUL MAROM** : Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar 821.2/99/409.205.5/2021 tanggal 31 Mei 2021, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor T/140.02.02.01/346/409.1.1/2024 tanggal 3 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA

halaman 1 dari 15 halaman

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah kepala perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar; dan
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Blitar Nomor 4/KB.YK/UM.01/JUN/2024 dan B/180.12/15/409.1.1/NKSB/2024 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengendalian Inflasi, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
2. Kios Segoro Amarto adalah tempat penyelenggaraan operasi pasar (harian) di Kota Yogyakarta dalam rangka menyediakan harga rujukan kepada pedagang pasar.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan teknis dan operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi kebijakan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mengendalikan laju inflasi daerah;

PARAF PIHAK KEDUA


halaman 2 dari 15 halaman

- b. menjaga ketersediaan pasokan dan ketahanan pangan komoditas telur ayam ras yang memenuhi standar mutu, keamanan dan kualitas pangan secara berkelanjutan;
- c. menjaga stabilitas harga komoditas telur ayam ras;
- d. meningkatkan kelancaran distribusi dan pemasaran komoditas telur ayam ras; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan produsen komoditas telur ayam ras.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah:
 - a. kegiatan-kegiatan bersama PARA PIHAK yang merupakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, pertanian, peternakan, dan perdagangan; dan
 - b. pelaku usaha di Kota Yogyakarta, Kios Segoro Amarto, dan peternak Kabupaten Blitar.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi kebijakan perekonomian dan pengendalian inflasi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi program kerja antar perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan perdagangan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini;
 - c. tukar menukar, distribusi, diseminasi data dan informasi yang terkait dengan upaya pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah;
 - d. optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Kios Segoro Amarto;
 - e. fasilitasi pemasaran dan penyerapan komoditas telur ayam ras; dan
 - f. penjajakan dan koordinasi terkait penyediaan pasokan barang kebutuhan pokok lainnya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini dan mengacu pada Rencana Kerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK berkoordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) PARA PIHAK menugaskan pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing PIHAK dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PARA PIHAK dapat melibatkan PIHAK lain sebagai bagian dari pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada prinsip saling menghormati, saling mendukung dan saling memberikan manfaat.

PARAF PIHAK KEDUA


halaman 3 dari 15 halaman

- (5) PARA PIHAK berhak untuk menyampaikan usulan, masukan dan permohonan kepada PIHAK lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang merupakan ruang lingkup Perjanjian ini.

Pasal 5
LOKASI

Perjanjian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Blitar.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh data dan informasi dari PIHAK KEDUA tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan selain data yang dikecualikan;
 - b. menerima informasi dan data tentang harga dan pasokan komoditas telur ayam ras dari PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh fasilitasi dari PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pasokan komoditas telur ayam ras yang memenuhi standar mutu, keamanan dan kualitas pangan secara berkelanjutan; dan
 - d. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pemangku kebijakan tentang pengendalian inflasi.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan lintas perangkat daerah pada lingkup PIHAK KESATU dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan pemenuhan kebutuhan, keamanan, kualitas dan mutu pangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan penyerapan komoditas telur ayam ras dari Kabupaten Blitar;
 - c. mengkoordinasikan penyerapan komoditas telur ayam ras dari Kabupaten Blitar pada Pasar Rakyat, Kios Segoro Amarto dan sarana perdagangan lainnya di Kota Yogyakarta;
 - d. menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA tentang kebutuhan pasokan komoditas telur ayam ras; dan
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan pemangku kebijakan tentang pengendalian inflasi.

PARAF PIHAK KEDUA


Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan kegiatan lintas perangkat daerah pada lingkup PIHAK KEDUA dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan pemenuhan kebutuhan, kualitas, keamanan dan mutu pangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemasaran komoditas telur ayam ras dari Kabupaten Blitar untuk dipasok ke Kota Yogyakarta;
 - c. menerima data dan informasi dari PIHAK KESATU tentang kebutuhan pasokan komoditas telur ayam ras;
 - d. menerima informasi dari PIHAK KESATU terkait kebijakan penyerapan komoditas telur ayam ras di Pasar Rakyat, Kios Segoro Amarto dan sarana perdagangan lainnya di Kota Yogyakarta; dan
 - e. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan PIHAK KESATU dan pemangku kebijakan tentang pengendalian inflasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan data dan informasi tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan selain data yang dikecualikan;
 - b. memberikan informasi dan data tentang harga dan pasokan komoditas telur ayam ras; dan
 - c. memfasilitasi pengiriman pasokan komoditas telur ayam ras ke Kota Yogyakarta yang memenuhi standar kualitas, keamanan dan mutu pangan secara berkelanjutan dengan melibatkan peternak atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kebijakan anggaran PARA PIHAK.
- (2) Dimungkinkan adanya dukungan pembiayaan dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KEDUA


halaman 5 dari 15 halaman

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan dokumentasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota Yogyakarta setiap bulan Juni dan Desember melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Blitar setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Blitar.
- (4) PARA PIHAK wajib mengikuti evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah PARA PIHAK.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan PARA PIHAK.
- (3) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.
- (5) Apabila terjadi perbedaan penafsiran di kemudian hari dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PARAF PIHAK KEDUA


halaman 6 dari 15 halaman

- (6) Seluruh judul dalam Perjanjian ini adalah semata untuk memudahkan, dan tidak dapat mempengaruhi atau digunakan sebagai dasar intepretasi dari Perjanjian ini.
- (7) Kesalahan ejaan kata baik satu kata atau lebih dalam Perjanjian ini tidak menggugurkan Perjanjian ini, kesalahan ejaan kata tersebut harus dibaca dan diterjemahkan sesuai dengan maksud dari PARA PIHAK.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, bencana nonalam, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberikan laporan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila:
 - a. atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah pusat yang tidak memungkinkan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian ini, di mana pengakhiran Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya persetujuan pengakhiran, efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran; dan/atau
 - b. salah satu PIHAK melakukan wanpretasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 7 (tujuh) hari kalender, pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam

PARAF PIHAK KEDUA


halaman 7 dari 15 halaman

Pasal 10 ayat (1), maka PIHAK termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala bentuk surat menyurat yang dilakukan oleh PARA PIHAK berkenaan dengan Perjanjian ini, hanya sah jika ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. PIHAK KESATU

Bagian Perekonomian dan Kerja Sama, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Telepon : (0274) 515865 atau 081326641255

Faksimile: (0274) 520332

E-mail : setda@jogjakota.go.id; kerjasamajogjakota@gmail.com;
kerjasama@jogjakota.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan
Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801201

Faksimile: -

E-mail : perekonomian.blitarkab@gmail.com

- (2) Perubahan terhadap alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika PIHAK yang melakukan perubahan telah memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PARAF PIHAK KEDUA



halaman 8 dari 15 halaman

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau dalam hal akan dilakukan perubahan dalam Perjanjian ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*adendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada salah satu PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IZUL MAROM

PIHAK KESATU,

AMAN YURIADIJAYA

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA
 ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
 TENTANG PENGENDALIAN INFLASI
 NOMOR: 6/PKS.YK/TMT.02/OKT/2024
 NOMOR: T/180.12/13/409.1.1/PKS/2024

RENCANA KERJA

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
1.	Rapat koordinasi penyediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka pengendalian inflasi	Terciptanya forum komunikasi antar <i>stakeholders</i> dalam rangka teknis penyediaan pasokan barang kebutuhan pokok khususnya komoditas telur ayam ras	Penambahan pasokan barang kebutuhan pokok khususnya telur ayam ras akan mendukung aspek ketersediaan pasokan sebagai salah satu upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi	• Pedagang Pasar Rakyat • Kios Segoro Amarto • Pedagang pada Warung Mrantasi • Toko ritel di Kota Yogyakarta • Koperasi Peternak Telur dari Kab Blitar	2024-2029 (sedikitnya 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan)	• Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta • Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta • Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar • Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

halaman 10 dari 15 halaman

PARAF PIHAK KEDUA



NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
						• Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar • Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar • Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar • Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar
2.	Pertukaran data dan informasi pasokan dan kebutuhan komoditas telur ayam ras	Teridentifikasinya data jumlah produksi komoditas telur ayam ras di Kabupaten Blitar dan data jumlah kebutuhan di Kota Yogyakarta	Data jumlah produksi dan kebutuhan yang telah teridentifikasi akan menciptakan tingkat supply dan demand yang berimbang sehingga tidak terjadi kelangkaan produk	• Pedagang Pasar Rakyat • Kios Segoro Amarto • Pedagang pada Warung Mrantasi • Toko ritel di Kota Yogyakarta • Masyarakat • Koperasi Peternak Telur dari Kab Blitar	2024-2029 (sedikitnya 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan)	• Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta • Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta • Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta • Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

PARAF PIHAK KEDUA

h h

halaman 11 dari 15 halaman

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
						• Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar • Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar • Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar
3.	Fasilitasi penyerapan dan pemasaran komoditas telur ayam ras dari Kabupaten Blitar di Pasar Rakyat, Kios Segoro Amarto, dan sarana perdagangan lainnya di Kota Yogyakarta	Tersedianya tempat dan sarana untuk menampung pasokan komoditas telur ayam ras dari Kabupaten Blitar	Pasokan komoditas telur ayam ras akan mendukung aspek ketersediaan pasokan sebagai salah satu upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi	• Pedagang Pasar Rakyat • Kios Segoro Amarto • Pedagang pada Warung Mrantasi • Toko ritel di Kota Yogyakarta • Koperasi Peternak Telur dari Kab Blitar	2024-2029	• Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta • Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta • Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar • Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar • Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

halaman 12 dari 15 halaman

PARAF PIHAK KEDUA



NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
4.	Penjajakan penyediaan pasokan komoditas lainnya dari Kabupaten Blitar ke Kota Yogyakarta	Teridentifikasinya barang kebutuhan pokok selain komoditas telur ayam ras yang masih surplus dari Kabupaten Blitar dan memiliki tingkat permintaan yang tinggi di Kota Yogyakarta	Penambahan pasokan barang kebutuhan pokok akan mendukung aspek ketersediaan pasokan sebagai salah satu upaya stabilisasi harga dan pengendalian inflasi	• Pedagang Pasar Rakyat • Kios Segoro Amarto • Pedagang pada Warung Mrantasi • Toko ritel di Kota Yogyakarta • Masyarakat • Koperasi Peternak Telur dari Kab Blitar • Gapoktan dari Kab Blitar	2024-2029	• Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta • Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta • Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta • Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar • Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar • Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar • Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar

PARAF PIHAK KEDUA

[Signature]

halaman 13 dari 15 halaman

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
						• Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar
5.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama	• Teridentifikasinya efektivitas, efisiensi, dan kendala pelaksanaan kerja sama • Terciptanya forum komunikasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kerja sama	• Peningkatan kualitas pelaksanaan kerja sama daerah • Pelaksanaan kerja sama lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran	• Pedagang Pasar Rakyat • Kios Segoro Amarto • Pedagang pada Warung Mrantasi • Toko ritel di Kota Yogyakarta • Masyarakat • Pemkot Yogyakarta • Pemkab Blitar	2024-2029 (sedikitnya 2 kali dalam setahun atau setiap 6 bulan)	• Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta • Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta • Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta • Bagian Perekonomian dan Kerja Sama (PK) Setda Kota Yogyakarta • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar • Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar • Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Blitar

PARAF PIHAK KEDUA

[Handwritten Signature]

halaman 14 dari 15 halaman

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN
						• Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar • Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar • Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Blitar

PIHAK KEDUA,



IZUL MAROM

PIHAK KESATU,



AMAN YURIADIJAYA